

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XXII/2024  
TENTANG AMBANG BATAS PENCALONAN KEPALA DAERAH  
TERHADAP DINAMIKA DEMOKRASI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Disusun Sebagai Syarat Untuk Menyusun Skripsi Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**SURYANA SIREGAR**

**NIM: 21200007**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA**

**2025**

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-  
XXII/2024 TENTANG AMBANG BATAS PENCALONAN  
KEPALA DAERAH TERHADAP DINAMIKA DEMOKRASI  
INDONESIA**

**SKRIPSI**

Disusun Sebagai Syarat Untuk Menyusun Skripsi Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



**UNUSIA**  
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA  
INDONESIA

SURYANA SIREGAR  
21200007

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA  
2025**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : SURYANA SIREGAR  
NIM : 21200007  
Tempat Tanggal Lahir : Paran Padang, 11 Januari 2000  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024  
Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Terhadap  
Dinamika Demokrasi Indonesia

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, skripsi dengan judul  
sebagaimana di atas disetujui untuk diajukan pada sidang skripsi.

Jakarta, 05 Juli 2025

Pembimbing,



Dr. Ahsanul Minan, M.H

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang judul: "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Terhadap Dinamika Demokrasi Indonesia" yang disusun oleh **Suryana Siregar - Nomor Induk Mahasiswa-21200007**, telah diajukan dalam sidang munaqasya pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta pada tanggal 14 Juli 2025. Dan direvisi sesuai saran tim penguji. Maka skripsi tersebut telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Jakarta, 21 Juli 2025.

Dekan,




**Dr. Muhammad, MH.**

**TIM PENGUJI:**

**1. Nama Penguji**  
(Penguji 1)

  
(Erfandi S.H., M.H.)

**2. Nama Penguji**  
(Penguji 2)

  
(Muhtar Said, S.H., M.H.)

**3. Nama Penguji**  
(Pembimbing Merangkap/Penguji 3)

  
(Dr. Ahsanul Minan, MH.)

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suryana Siregar  
NIM : 21200007  
Tempat Tanggal Lahir : Padang-padang, 11 Januari 2000  
Prodi Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum  
Nomor Handphone : 0859-5939-5152

Penulis yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan:

1. Skripsi dengan Judul: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Terhadap Dinamika Demokrasi. Adalah hasil karya tulis yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
2. Sumber-sumber yang digunakan penulis pada penyusunan skripsi ini sesuai dengan pedoman Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
3. Jika kemudian hari terbukti bahwa karya penulisan bukan karya asli penulis atau menjiplak, maka penulis akan bersedia untuk menerima sanksi yang berlaku di Nahdlatul Ulama Indonesia

Jakarta, 29 Juli 2025



Suryana Siregar

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kebahagiaan kepada kita semua sehingga Skripsi dengan judul “Putusan Mahkamah konstitusi No 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Terhadap Dinamika Demokrasi di Indonesia ” telah terselesaikan. Dengan diselesaikannya penulisan skripsi ini maka salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia telah tertunaikan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak, sehingga sudah sepatutnya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada banyak pihak, yakni;

1. Seluruh sivitas akademika Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Khususnya kepada Bapak Dr. Syahrizal Syarif, MPH. Ph.D, selaku Plt Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Bapak Dr. Muhammad M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum. Bapak Dr. Muhtar Said S.H., M.H, selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum.
2. Kepada Bapak Dr. Ahsanul Minan M,H. selaku pembimbing skripsi saya penulis. Beliau orang yang tak pernah bosan membimbing dan mengarahkan penulis sehingga selesainya penulisan skripsi ini.
3. kepada kedua orang tua, yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada Ibu Suavity Esa, S.S, Ibu Yuli Farida S.E, dan Ibu Nuriah, yang selalu memberikan motivasi dan semangat.
5. Kepada semua orang yang membantu dan memberikan motivasi serta dukungannya, agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat baik pada orisinalitas karya, kebaharuan keilmuan, serta kualitas penulisan dan penyusunan. Besar harapan kami hasil karya skripsi ini dapat memberikan kontribusi pada perkembangan penelitian dan keresahan terhadap persoalan-persoalan hukum di negeri ini.

## ***ABSTRACT***

***Suryana Siregar, 21200007, Constitutional Court Decision No. 60/PUU-XXII/2024 Concerning the Threshold for Regional Head Nominations in Relation to the Dynamics of Democracy in Indonesia. Thesis. Jakarta: Legal Studies Program, Nahdlatul Ulama Indonesia University, Jakarta, 2021.***

To harmonize the regional head election system with democracy, many changes have been made, particularly regarding the threshold provisions as a requirement for political parties or coalitions of political parties to nominate prospective regional head candidates. Constitutional Court Decision No. 60/PUU-XXII/2024 introduces changes to the regulations for regional head nominations in Law No. 10 of 2016 on Regional Elections. These changes have implications for the procedures for registering prospective regional head and deputy regional head candidates.

The research method used is normative legal research using descriptive qualitative analysis through a statutory approach and a decision-based approach. The results of this study indicate that Decision No. 60/PUU-XXII/2024 provides changes in the implementation of the 2024 Regional Elections regarding the reduced support requirements for political parties to nominate candidates. The new presentation in Decision No. 60/PUU-XXII/2024 provides legal confirmation that the lower threshold is in accordance with electoral fairness, thereby improving the quality of regional democracy.

*Keywords: Threshold, Election System. Regional Head Election.*

## ABSTRAK

**Suryana Siregar, 21200007, *Putusan Mahkamah konstitusi No 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Terhadap Dinamika Demokrasi di Indonesia*. Skripsi. Jakarta: Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta, 2021.**

Untuk menyelaraskan sistem pemilihan kepala daerah secara demokrasi, telah banyak mengalami perubahan, khususnya mengenai ketentuan ambang batas sebagai syarat bagi partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusulkan bakal calon kepala daerah. Dalam Putusan Mahkamah konstitusi No 60/PUU-XXII/2024 menimbulkan perubahan mengenai pengaturan pencalonan kepala daerah dalam Undang-Undang Pilkada No.10 tahun 2016, perubahan tersebut menimbulkan Implikasi terhadap tata cara mendaftar bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif dengan menggunakan analisis secara deskriptif kualitatif melalui pendekatan Perundang-undangan (Statute approach), dan pendekatan putusan. Hasil dari penelitian ini bahwa Putusan No 60/PUU-XXII/2024 memberikan perubahan dalam peksanaan Pilkada 2024 mengenai persyaratan dukungan dukungan bagi partai politik untuk mengusung calon berkurang. Presentasi baru dalam Putusan No 60/PUU-XXII/2024 memberikan penegasan yuridis, bahwa ambang batas yang lebih rendah sesuai dengan keadilan pemilu, sehingga dapat meningkatkan kualitas demokrasi daerah

Kata Kunci: *Ambang Batas, Sistem Pemilihan, Pemilihan Kepala Daerah*

## DAFTAR ISI

Halam Sampul.....	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Halaman Pernyataan.....	v
Kata pengantar.....	vi
Abstrac.....	vii
Abstrak.....	viii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Lampiran.....	x
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.3 Manfaat Penelitian.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II : KAJIAN TEORI</b>	
2.1 Kajian Teori.....	10
2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	21
<b>BAB III : PEMBAHASAN.....</b>	<b>23</b>
3.1 Dampak Putusan MK No.60/PUU-XXII/2024 Mengenai Ketentuan Ambang Batas Dalam Pilkada Terhadap Ketentuan Tata Cara Pencalonan Kepala Daerah.....	23
3.1.1.Penarapan Ambang Batas Dalam Undang-Undang Pilkada ....	23
3.1.2.Tata Cara Pencalonan Kepala Dearah.....	32
3.2 Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Dalam Pilkada Telah Memenuhi Keadilan.....	36
3.2.1. Kasus Posisi Putusan MK No.60/PUU-XXI/2024.....	36
3.2.2.Analisis Pertimbangan Hakim MK Dalam Penerapan Ambang.....	46

BAB IV : KESIMPULKAN.....	53
4.1 Kesimpulan.....	53
4.2 Saran.....	54
 DAFTAR PUSTAKA.....	 56

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Gerakan reformasi Tahun 1998, telah mengubah banyak hal dalam sistem pemerintahan Indonesia, termasuk cara pemilihan kepala daerah. Salah satu tuntutan utama reformasi adalah peningkatan partisipasi publik dan desentralisasi kekuasaan dari pusat ke daerah. Melalui pelaksanaan Pemilu mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses pemilihan kepala daerah, memilih langsung pemimpinnya. Sebagai wujud dari demokrasi, pilkada yang dimaksudkan tidak hanya memenuhi keinginan untuk menggantikan model lama dalam pemilihan pemimpin rakyat dengan gaya Otoritarianisme, tetapi juga secara filosofi ingin menggapai pelaksanaan nilai dari demokrasi yang berkelanjutan.<sup>1</sup>

Melalui mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan sarana mewujudkan kedaulatan dan penguatan rakyat. Pengisian jabatan kepala daerah pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, secara langsung dan demokrasi. Secara konstitusi di atur dalam UUD Tahun 1945 pasal 18 ayat (4) mengatakan bahwa "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokrasi*".<sup>2</sup>

. Dalam mewujudkan cita-cita reformasi yang sesuai dengan wujud pelaksanaan demokrasi, maka dilaksanakanlah melalui mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung pertama kali berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang penyelenggara otonomi daerah, menyatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dipilih oleh rakyat dalam daerah yang bersangkutan, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dicalonkan baik oleh partai politik dan koalisi partai politik.<sup>3</sup> Kemudian dalam perkembangan pelaksanaannya diatur lebih lanjut berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

---

<sup>1</sup> Suyatno, S. (2016). Pemilihan kepala daerah (pilkada) dan tantangan demokrasi lokal di Indonesia. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1(2), 212-230.

<sup>2</sup> UUD Tahun 1945, Pasal 18 ayat 4

<sup>3</sup> UU No. 32 Tahun 2004, tentang penyelenggara otonomi daerah pasal 24

1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota, dengan menitik beratkan aspirasi masyarakat dalam proses pemilihan kepala daerah.

Dalam pelaksanaan Pilkada secara langsung mengatur mengenai ketentuan mengenai aturan Ambang Batas Pilkada, kebijakan mengenai Ambang batas dalam Pilkada pertama kali diterapkan dalam pemilu tahun 2009. *Threshold* digunakan untuk menyebutkan ambang batas perolehan suara minimal partai politik dalam pemilihan umum, untuk ikut dalam penentuan calon presiden, DPR, DPRD, dan Pemilihan kepala daerah.

Ketentuan mengenai kebijakan pengaturan dalam pilkada merupakan kebijakan pembentukan Undang-Undang (*Legal Policy*) yang bertujuan untuk mewujudkan sistem multi partai sederhana. Namun dalam pelaksanaannya terus mengalami perubahan dan hambatan, berbagai upaya dilakukan dalam menemukan suatu formulasi dalam membendung kepartaian yang multi partai di Indonesia mengalami kebuntuan.

Sejalan dengan perkembangan ketatanegaraan dalam masyarakat serta perkembangan mengenai pengaturan pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dalam uji materi dalam pasal 40 ayat (3) Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah, pengaturan mengenai ketentuan ambang batas pencalonan yang membatasi partai politik dan gabungan dari partai politik dalam mengusulkan calon, dan mengubah mengenai ketentuan ambang batas pencalonan sesuai dengan jumlah penduduk. Sebelumnya pada pasal 40 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada disebutkan bahwa *partai politik atau gabungan partai politik mengusungkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% dari perolehan suara sah dan ketentuan ini hanya berlaku bagi partai politik yang memperoleh kursi di DPRD.*<sup>4</sup>

Secara penalaran yang wajar dengan adanya pembatasan ambang batas ini akan menutup kran partisi masyarakat, khusus bagi partai politik dalam mencalonkan kandidatnya dalam proses pilkada. Pengaturan tersebut, hanya berlaku bagi partai politik yang mempunyai perwakilan di parlemen, dan akan memperkuat koalisi dalam pencalonan kepala daerah 2024, hal ini akan menimbulkan aspek dominasi kepentingan politik, sehingga wacana kotak

---

<sup>4</sup> Lihat pasal 40 ayat (3) UU N0.10 Tahun 2016

kosong akan timbul dalam proses Pilkada 2024. Akibat dari faktor tersebut akan tumbuh daya persaingan yang tidak sehat, karena dominasi calon pilkada yang didukung oleh koalisi besar partai-partai politik dengan lebih dari 50% suara pemilu legislatif (Pileg), menciptakan ketimpangan yang merugikan demokrasi.<sup>5</sup>

Dalam putusan MK 60/PUU-XXII/2024 menurunkan ketentuan ambang batas pencalon kepala daerah bahwa “Pasal 40 ayat 1 UU No. 10/2016 telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat”. Mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah berdasarkan perolehan suara sah yang di sesuaikan berdasarkan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap (DPT). Dengan mengubah parpol peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan:

1. Memperoleh suara sah minimal 10 persen di provinsi dengan daftar pemilih tetap (DPT) 2 juta jiwa;
2. Memperoleh suara sah minimal 8,5 persen di provinsi dengan daftar pemilih tetap (DPT) 2—6 juta jiwa;
3. Memperoleh suara sah minimal 7,5 persen di provinsi dengan daftar pemilih tetap (DPT) 6—12 juta jiwa;
4. Memperoleh suara sah minimal 6,5 persen di provinsi dengan daftar pemilih tetap (DPT) lebih dari 12 juta jiwa;<sup>6</sup>

Mengusulkan calon Bupati dan wakil Bupati serta calon wali kota dan wakil wali kota menjadi;

1. Memperoleh sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) suara sah di kabupaten/kota, dengan daftar pemilih tetap (DPT) 250.000 jiwa;
2. Memperoleh sekurang-kurangnya 8,5% (delapan setengah persen) suara sah di kabupaten/kota dengan daftar pemilu tetap (DPT) 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa;
3. Memperoleh sekurang-kurangnya 7,5% (tujuh setengah persen) suara sah di kabupaten/kota dengan jumlah daftar pemilu tetap (DPT) 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa;

---

<sup>5</sup>.Institute For Developpen Of Economi and Finance (INDEF), Eknomi Politik Persaingan Pilkada, tersedia di <https://indef.or.id/ekonomi-politik-persaingan-pilkada-2024/>, diakses 25 Februari 2025

<sup>6</sup> Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan.

4. Memperoleh minimal 6,5% (enam setengah persen) suara sah di kabupaten/kota dengan daftar pemilu tetap (DPT) 1.000.000 (satu juta) jiwa;<sup>7</sup>

Tentunya dengan adanya putusan tersebut akan merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, yang mengatur cukup tinggi ketentuan mengenai Ambang batas parlemen dalam pencalonan dalam Pilkada. Adanya perubahan tersebut diharapkan mampu mengurangi dominasi partai-partai besar, karena berpotensi akan menimbulkan calon tunggal dalam suatu daerah, yang sebelumnya menjadi kekhawatiran karena aturan mengenai ambang batas cukup tinggi. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik mengkaji serta membahas, pembahasan yang aktual pada saat ini dengan Judul **“Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Terhadap Dinamika Demokrasi Indonesia”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah dampak putusan MK No.60/PUU-XXII/2024 mengenai Ambang batas pencalonan dalam Pilkada terhadap ketentuan tentang tata cara pencalonan kepala daerah?
2. Apakah pertimbangan hukum hakim MK dalam putusan No.60/PUU-XXII/2024 tentang ketentuan ambang batas dalam Pilkada telah memenuhi keadilan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dampak putusan MK No.60/PUU-XXII/2024 mengenai ambang batas pencalonan Pilkada terhadap ketentuan tentang tata cara pencalonan kepala daerah.

---

<sup>7</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor No.60/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi, 20 Agustus 2024

2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim MK dalam putusan MK No.60/PUU-XXII/2024 mengenai ketentuan ambang batas dalam Pilkada dalam keterpenuhan asas keadilan.

#### **1.4 Manfaat penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Gagasan ini diharapkan membawa manfaat dan memperkaya bagi khazanah keilmuan di Indonesia, khususnya dalam kemajuan di bidang hukum pemilu terkait dengan pilkada dan demokrasi di Indonesia.

##### 2. Manfaat Praktis

- a) Manfaat bagi masyarakat, manfaat dari menyusun skripsi bagi masyarakat, untuk memperkaya khazanah pengetahuan dan memberikan informasi tentang pemilu, permasalahan, dan solusi dari permasalahan.
- b) Manfaat bagi pemerintah, serta bagi pembuat kebijakan dan kaitan dengan penyelenggara pemilu, diharapkan penyusunan skripsi bisa menjadi bahan dalam mengukuhkan demokrasi di Indonesia dalam menghadapi persoalan mengenai pemilu dan juga dalam membuat kebijakan.
- c) Manfaatnya bagi mahasiswa, penyusun skripsi ini bisa menjadi bahasan referensi baca serta dapat membuka ruang diskusi untuk perbaikan.

#### **1.5 Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan prosedur langkah krusial yang akan menjadi dasar semua penelitian. Menurut ke Sugiyono, metodologi penelitian adalah suatu prosedur atau pendekatan metodis untuk mengumpulkan data yang akan dimanfaatkan untuk kebutuhan penelitian.<sup>8</sup> Metodologi adalah suatu sistem untuk memecahkan masalah dengan spesifik dengan komponen-komponen komponen, yang meliputi bentuk, tugas, metode, teknik, dan alat yang meliputi bentuk, tugas, metode, teknik, dan alat.

Penelitian merupakan suatu proses metodis dan sistematis rangkaian langkah-langkah yang dari rangkaian langkah-langkah yang dilakukan untuk menemukan pemecahan terhadap suatu masalah atau memperoleh jawaban atas

---

<sup>8</sup> Siagian, A., Fajar, H. F., & Alify, R. F. (2022). Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024. *Jurnal Legislatif*

pertanyaan tertentu yang dilakukan untuk mencari solusi atas suatu permasalahan atau mendapatkan respon pertanyaan spesifik.<sup>9</sup> Metode penelitian merupakan pendekatan teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data yang relevan dengan tujuan penelitian.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal, merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kajian penerapan hukum sebagai kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Menurut Soejono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka menggunakan data sekunder yang mencakup aspek seperti inventarisasi hukum positif, analisis asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam kasus konkret, sistematisasi hukum, tingkat sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, serta kajian sejarah hukum.<sup>10</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat berbagai pendekatan yang digunakan untuk membantu peneliti memperoleh penelusuran terkait informasi dari berbagai sudut pandang tentang permasalahan yang sedang diteliti. Pada penelitian hukum yuridis normatif, maka yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), merupakan pendekatan mengkaji peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan tema dalam penelitian.

Selain itu, juga digunakan pendekatan Studi Putusan untuk menganalisis penerapan norma hukum dalam Putusan MK No.60/PUU-XXI/2024. Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari serta memahami bagaimana dasar-dasar pertimbangan hakim MK dalam memaknai kaidah hukum atau prinsip hukum yang dipergunakan oleh MK dalam menetapkan putusan No. 60/PUU-XXI/2024 tentang ambang batas dalam pencalonan kepala daerah.

---

<sup>9</sup> Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014), hal 23

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52

### 3. Metode pengumpulan data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum normatif menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum;

a. Bahan hukum Primer yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan-perundang yang diurutkan berdasarkan hieraki, yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilu;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
- 5) Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder di definisikan sebagai sumber-sumber yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer, sehingga memungkinkan dilakukan analisis dan pemahaman yang lebih mendalam. Bahan ini mencakup berbagai referensi pendukung yang relevan.

1. Uraian mengenai peraturan perundang-undangan yang menjadi bahan hukum primer;
2. Buku-buku atau literatur yang relevan dengan topik penelitian;
3. Temuan penelitian yang berkaitan dengan tema yang dibahas;

4. Pandangan dari para ahli yang memiliki kompetensi di bidangnya;
5. Artikel atau tulisan ilmiah yang dibuat oleh para pakar.

c. Bahasan hukum tersier

Data tersier merupakan data yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus bahasa hukum, ensiklopedia, majalah, media masa dan internet.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Pengolahan data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengolahan data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang telah dikumpulkan perlu dipecah-pecahkan dalam kelompok-kelompok, diadakan kategorisasi, dilakukan manipulasi serta diperas sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah dan bermanfaat untuk menguji hipotesis atau pertanyaan penelitian.

1. Pemeriksaan data Data yang digunakan adalah seluruh data yang berhasil dikumpulkan dan disatukan. Tahap selanjutnya dilakukan editing, yaitu melakukan pengeditan seluruh data yang telah dikumpulkan dan disaring menjadi suatu pengumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan acuan dalam penarikan kesimpulan.

2. Klasifikasi Data Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif yaitu uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan rumus statistik namun berupa kalimat berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan ahli dan termasuk pengalaman peneliti.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

##### **1. Bagian awal skripsi**

Bagian ini mencakup berbagai elemen, yaitu halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman

moto dan persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, penjelasan lambang dan singkatan, serta abstrak.

## 2. **Bagian Utama.**

Untuk lebih memudahkan dalam memberikan penjelasan dan penekanan terhadap bagian yang akan ditinjau dalam upaya membahas permasalahan yang berkaitan dengan judul yang diketengahkan, maka penulisan skripsi membagikan ke dalam 4 (empat) bab dengan perincian sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Rumusan Masalah
- 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
- 1.4 Kajian Teori
- 1.5 Metode Penelitian
- 1.6 Kajian Terdahulu

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

- 2.1 Kerangka Teori
- 2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

### **BAB III : PEMBAHASAN**

- 3.1 Dampak putusan MK No.60/PUU-XXII/2024 mengenai Ambang batas pencalonan dalam Pilkada terhadap ketentuan tentang tata cara pencalonan kepala daerah.
- 3.2 Pertimbangan hukum hakim MK dalam putusan No.60/PUUXXII/2024 tentang ketentuan ambang batas dalam Pilkada telah memenuhi keadilan.

### **BAB IV : PENUTUP**

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Saran

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### 2.1 Teori Sistem Pemilu

##### 2.1.1 Sistem Pemilu

Dalam konsep negara demokrasi sangat erat kaitannya dengan konsep pemilu, hal tersebut berangkat dari pengertian demokrasi yaitu pemerintah dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat (*democracy is government of the people, by the people, and for the people*),<sup>11</sup> makna tersebut mengandung arti bahwa segala kekuasaan negara tersebut berada ditangan rakyat, dan segala tindakan negara ditentukan oleh rakyat. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pemilu dipercaya sebagai cara untuk mengangkat keberadaan rakyat, sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.<sup>12</sup>

Menurut Teori Schumpetaria untuk mendefinisikan demokrasi yang ideal maka pemilu menjadi elemen paling penting dalam tolak ukur negara demokrasi. Dalam kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap sebagai lambang serta menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan demokrasi tersebut, bahwa tidak ada negara yang mengklaim dirinya demokrasi tanpa melaksanakan pemilu.<sup>13</sup>

Negara Indonesia dalam memanisfestasikan supremasi kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui asas demokrasi hal tersebut ter tuang dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 Menegaskan “kedaulatan berada ditangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Salah satu bentuk perwujudan kedaulatan rakyat, yakni melalui penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu). Perlunya dilaksanakan pemilihan umum di Indonesia secara konstitusi, telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945:

1. Pasal 2 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi “*Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang*”.

<sup>11</sup> Istilah yang digunakan Abraham Linconl (1808-18856), presiden amerika yang ke-16

<sup>12</sup> Muhadam Labola dan Teguh Ilham, Partai Politik dan Sistem Pemilu Umum Di Indonesia, Rajawali Pres, Jakarta, 2017, hal 45

<sup>13</sup>. Op, cit, hal 46

2. Pasal 6A ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan “ *Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat*”.
3. Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 mengatakan bahwa “ *Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokrasi*.”
4. Pasal 22E yang terdiri dari enam ayat, berkaitan tentang pemilu yang mengatur pelaksanaan pemilu di Indonesia, mencakup prinsip-prinsip pemilu, jenis pemilu, peserta pemilu, dan lembaga penyelenggara pemilu. dalam pasal 22E terdiri atas ayat (1),(2),(3),(4),(5),(6).

Pemilu merupakan sebuah mekanisme yang esensial sebagai sarana pelaksanaan demokrasi untuk pembentukan sistem kekuasaan, yang pada dasarnya lahir menurut kehendak rakyat, sehingga terbentuknya kekuasaan yang berwibawa sesuai dengan keinginan rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Sejalan dengan hal tersebut Menurut pendapat Samuel P. Huntington mengatakan bahwa sebuah sistem politik sudah dapat dikatakan demokratis apabila para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem tersebut, dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala, serta di dalam sistem tersebut para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara serta hampir semua penduduk memberikan suara.<sup>14</sup>

Dalam rangka mewujudkan pemilihan umum yang demokratis, maka dibutuhkan sebuah sistem yang mendukung ke arah tersebut. Sistem menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) merupakan sekumpulan unsur yang saling berhubungan dan berinteraksi untuk mencapai tujuan. Menurut Andrew Reynolds sistem pemilu dapat diartikan sebuah sistem dalam penyelenggara pemilu yang digunakan di sebuah negara, untuk menentukan tata cara dan penyelenggaraan serta cara memperoleh hasil pemilu. Sistem pemilu menentukan mekanisme yang digunakan untuk mentransfer hasil suara pemilu ke dalam suatu lembaga perwakilan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> .Huntington dalam Mahadam Labola dan Teguh Ilham, op., cit., hlm 3

<sup>15</sup> Sigit S, Op.,Cit.,hal 14

Menurut Ramlan Surbakti dalam menentukan sistem pemilu setidaknya menyangkut beberapa elemen, tiap elemen pada sistem tersebut tersedia beberapa alternatif yang berguna membangun sistem perwakilan, sistem kepartaian dan sistem pemerintahan, sesuai keinginan suatu bangsa serta mempertimbangkan faktor praktisi ke mudah dalam implikasi bagi penyelenggara pemilu, peserta pemilu, maupun pemilih.<sup>16</sup>

Sejalan F. Fitriah menjelaskan bahwa dasar elemen sistem pemilu tersebut menyangkut:

### 1. Lingkupan dan Besaran Daerah pemilu

Daerah pemilihan dibentuk berdasarkan wilayah administrasi dan jumlah penduduk yang disebut dengan Dapil, sebagai wilayah untuk kompetensi pemilu, setiap dapil diwakili satu kursi (*single member constituency*) atau lebih (*multi member constituency*). lingkungan dapil akan membendakan sistem pemilu tersebut. Partai politik dan atau perseorangan akan bersaing dalam pemilu untuk memenangkan kursi mewakili dapil tersebut.

### 2. Metode Pencalonan

Metode pencalonan merupakan serangkaian tata cara yang harus diikuti oleh peserta yang mengajukan calon. Hal-hal yang diatur menyangkut, siapa yang boleh melakukan pencalonan, bagaimana penentuan calon, bagaimana daftar susun calonnya, dan apa persyaratan calon. Terdapat 3 pilihan mengenai siapa yang boleh mencalonkan yakni, partai politik, perorangan (non partai politik), atau kombinasi dari keduanya. Dalam hal pencalonan melalui partai politik, ada tiga pilihan yang harus diambil, (1) calon di usulkan oleh kepengurusan partai politik pusat, (2) calon diusulkan oleh kepengurusan partai politik cabang, (3) usulan calon dengan keterlibatan dari anggota partai politik di daerah pemilihan melalui pendahuluan. Mengenai penyusunan daftar calon dilakukan dengan pilihan, sistem terbuka (*open list system*) artinya pemilih diberikan kesempatan memilih daftar nama calon selain memilih tanda gambar partai politik, sistem daftar tertutup (*closed list system*), artinya

---

<sup>16</sup> Ramlan surbakti Dalam Fitriah (2012), Teori dan Praktik Pemilihan Umum Di Indonesia, deepublikasi. Hal 2

pemilih hanya dapat memilih berdasarkan gambar lambang partai sehingga keterpilihan calon ditentukan sepihak oleh partai politik.

### 3. Metode penyuaaraan

Metode penyuaaraan merupakan mekanisme yang harus diikuti oleh pemilih yang berhak memberikan suara. Menurut Sigit pramungkas jenis metode penyuaaraan dikategorikan menjadi dua pertama kategorikal, yaitu pemilih hanya memilih satu partai atau calon. Kedua, ordinal, yaitu pemilih memiliki kebebasan lebih dan dapat menentukan preferensi atau urutan dari partai atau calon yang diinginkannya.<sup>17</sup>

### 4. Formulasi Pemilihan

Formulasi pemilihan merupakan rumusan yang digunakan untuk menentukan siapa atau partai politik yang memenangkan pemilu<sup>18</sup>

Menurut Mariam Budiardjo bentuk sistem pemilu tersebut di golongan menjadi dua jenis yaitu:

1. *Single-member constituen* ( Sistem Distrik).
2. *Multimember Constituency* ( Sistem Proporsional).<sup>19</sup>

#### a. Sistem distrik

Merupakan sistem pemilu yang dimana sejumlah wilayah geografis suatu negara dibagi kedalam sejumlah distrik pemilu, sehingga kursi yang diperoleh parlemen sama dengan distrik. Dalam sistem distrik hanya memiliki satu orang wakil yang akan duduk di kursi parlemen dan wakil tersebut diusulkan oleh partai politik atau peserta pemilu. Wakil yang dapat duduk dalam parlemen yaitu memperoleh suara terbanyak dari pada calon lain.<sup>20</sup> Sekali pun dia tidak mendapatkan suara mayoritas, hal ini dalam arti suara yang diperoleh oleh calon lain hilang dan tidak diperhitungkan lagi walaupun hasil selisih perolehan suara antara calon dengan pemenang sangat tipis.

Dalam varian sistem distrik menggunakan aturan Mayoritas Absolut dan aturan *fist past the post*, untuk bisa menang dalam mayoritas absolut calon harus memenuhi syarat perolehan suara sebanyak 50%+1. Apabila ketentuan tersebut belum dapat terpenuhi, maka akan dilakukan

<sup>17</sup> Sigit S Op.,Cit.,hal 46

<sup>18</sup> F Fitriah op.cit hal 4

<sup>19</sup> Budiardjo, M.(2003). Dasar-dasar ilmu politik. Gramedia pustaka utama. Hal 461

<sup>20</sup> Eddy Purnama dalam Mahadam Labola dan Teguh Ilham, op., cit. Hal 61

pemilihan kembali, demi tercapainya pemenang dengan perolehan suara 50% lebih.

Sementara dalam aturan *First Past the post* (FPTP) calon dengan suara terbanyak di sebuah daerah pemilihan menang, meskipun tidak mencapai mayoritas mutlak, tidak harus memenuhi 50%. dengan demikian lebih, aturan dalam sistem ini lebih menonjolkan kemampuan personal dari pada kemampuan partai politik.<sup>21</sup>

Adapun kelebihan dan kelemahan dalam sistem *single-member constituen* (sistem distrik

- a. Penerapan sistem ini lebih mendorong ke arah integritas partai-partai politik, karena hanya satu kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilu, hal ini akan mendorong partai-partai untuk bekerja sama dalam pemilihan umum;
- b. Sistem ini bisa mendorong penyederhanaan partai politik, sehingga dapat membendung fragmentasi partai dalam membentuk partai baru,
- c. Dengan sistem ini maka wakil yang terpilih dapat dikenal oleh komunitas, sehingga hubungan dengan konstituen lebih erat, maka wakil rakyat lebih dekat dengan pemilihnya.

Ada pun kelemahan dalam sistem Distrik

- a. Sistem ini kurang representatif dalam arti partai yang kalah akan kehilangan suara yang telah mendukungnya.
- b. Sistem ini memungkinkan wakil yang terpilih lebih memperhatikan kepentingan distrik (tempat pemilihan) dari pada kepentingan nasional.<sup>22</sup>

#### **b. Sistem Proporsional**

Dalam sistem ini proporsi kursi yang dimenangkan oleh sebuah partai politik dalam sebuah wilayah pemilihan akan berbanding seimbang dengan proporsi suara yang diperoleh oleh partai tersebut dalam pemilihannya.<sup>23</sup> Pada Sistem ini wilayah negara dibagi menjadi banyak daerah pemilih, baik menggunakan dasar wilayah administrasi contohnya

---

<sup>21</sup>.Harlitus Berniawan Telaumbanua tersedia di <http://www.puskapol.ui.ac.id/wp-content/uploads/2014/05/FS-sistem-pemilu-marun.pdf>, diakses 12 Februari 2025

<sup>22</sup>. budiarjono, Op., Cit., hal 466

<sup>23</sup> Sigit pamugkas,. Loc., cit., hal 48

wilayah provinsi atau kabupaten/ kota. di setiap daerah pemilu terdapat beberapa kursi yang diperebutkan.

Sistem ini menggunakan dua varian utama yaitu sistem proporsional daftar terbuka (*open list PR*) dan sistem proporsional tertutup (*closed list PR*). Dalam sistem proporsional daftar terbuka rakyat memiliki kesempatan untuk memilih calon yang dikehendaknya, selain memilih tanda gambar partai. Sedangkan pada sistem proporsi daftar tertutup dimana rakyat dalam memilih cukup menggunakan tanda gambar partai.<sup>24</sup>

Adapun kelebihan dan kelemahan dalam sistem ini:

- a. Sistem proporsional ini dianggap lebih demokratis karena membuka kesempatan untuk terwakilnya kelompok-kelompok minoritas atau bersifat lokal.
- b. Sistem proporsional dianggap representatif, karena jumlah kursi partai dalam parlemen, sesuai dengan jumlah perolehan suara masyarakat dalam pemilu.

Adapun kelemahan dalam sistem proporsional:

- a. Sistem ini kurang mendorong partai-partai untuk bekerja sama antara satu dengan partai yang lain dalam memanfaatkan persamaan yang ada, sebaliknya kecenderungan mempertajam dalam perbedaan. Sehingga sistem berakibat menambah jumlah partai.
- b. Sistem ini mendorong terbentuknya pemerintahan koalisi partai untuk membentuk kekuasaan mayoritas dalam parlemen. Namun dalam praktiknya koalisi tersebut sering tidak stabil, sehingga akan berdampak pada pembuatan kebijakan.<sup>25</sup>

### **2.1.2. Pemihan Kepala Daerah**

Dalam Perubahan politik masa reformasi telah mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia, yaitu menyangkut mekanisme dan prosedur pengisian kekuasaan jabatan dalam struktur kenegaraan, serta instrumen politik yang digunakan. Noor M Aziz mengatakan instrumen politik yang menjadi kebijakan tersebut, merupakan pemilihan umum yang demokratis

---

<sup>24</sup> .Harlitus Berniawan Telaumbanua,op,cit,.

<sup>25</sup> budiarjono, Op,.Cit, hal 469

serta kebijakan otonomi daerah atau desentralisasi. Salah satu langkah fundamental dalam menjalankan desentralisasi merupakan pemilihan umum lokal dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).<sup>26</sup>

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung, merupakan salah satu langkah dalam berdemokrasi, setelah sukses menyelenggarakan pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2004 lalu, hal ini secara signifikan telah mengilhami pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung pula.

Mirza Nasution mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah merupakan proses dimana warga suatu daerah memilih pemimpin mereka secara langsung, proses ini merupakan tolak ukur bahwa sistem demokrasi di negara tersebut berfungsi. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan sebuah sarana demokratisasi, hal tersebut terlihat dari implementasinya ketika masyarakat dapat menentukan sendiri pilihan calon kepala daerah yang dikehendakinya.<sup>27</sup>

Dalam Undang-undang No. 1 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan wali kota, pasal 1 ayat 1 mengatur agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah diselenggarakan secara langsung, dengan cara rakyat sendirilah yang memilih pemimpin. Hal ini mendapat respons positif dari masyarakat yang menginginkan partisipasi aktif dalam pemilihan kepala daerah untuk memastikan hak partisipan politiknya terpenuhi secara maksimal.

Dalam pelaksanaan pemilihan tersebut memiliki syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi yaitu mengenai tahapan pencalonan, merupakan tahanan awal yang harus dilalui oleh setiap Individu, jika ingin maju untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Dalam tahap ini setiap individu perlu memperhatikan dan mematuhi segala aspek persyaratan yang telah diatur dalam peraturan-perundangan, sebagai landasan indikator atau penentu utama apakah seorang dapat maju

---

<sup>26</sup> RI, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM. "Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Pemilihan Kepala Daerah." (2009).

<sup>27</sup> Mirza Nasution, "Perspektif Konstitusional terhadap Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia," Medan : Perpustakaan Digital USU , 2015 , hal.77

mencalonkan diri sebagai calon Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil bupati, serta Wali dan wakil walikota.<sup>28</sup>

Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. Tahun 2015 Tentang Pemilukada mengatakan bahwa *“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Serta Calon Wali kota dan Calon Walikota”*. Pengaturan mengenai regulasi tentang tahapan pencalonan sesuai dengan pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 8 Tahun 2024, terdiri dari pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon, pendaftaran, penelitian persyaratan administrasi serta penetapan calon.

Persyaratan pencalonan dan calon dalam pemilihan kepala daerah, hanya dapat dilakukan melalui dua jalur sesuai dengan ketentuan pasal 40 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016

a, Melalui pengusungan oleh partai politik/gabung partai (koalisi), yakni 6,5% hingga 10% sesuai dengan daftar pemilu tetap dalam suatu daerah yang bersangkutan.

b, berdasarkan jalur perseorangan (Independen) yang dilakukan oleh sejumlah pemilih, berdasarkan daftar jumlah pemilu tetap pada pemilu sebelumnya yang paling akhir dalam daerah yang bersangkutan. ketentuan ini hanya berlaku bagi kontes pemilihan kepala daerah tanda di usung oleh partai politik.

### **2.1.3. Teori Keadilan**

#### **1. Pengertian Keadilan**

keadilan berasal dari kata adil yang dalam kamus bahasa Indonesia berarti sama berat, tidak sebelah, tidak memihak. Adil secara terminologi bermakna suatu sikap yang bebas dari ketidak jujuran diskriminasi, adil pada dasarnya mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya bersifat relatif yang pada setiap orang berbeda atau tidak sama, dalam arti adil

---

<sup>28</sup> Mashuri, M., Aprianti, D.D. , & Humiati, H. (2024). Menganalisis Yuridis Kaitannya dengan Hukum Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah dari Perspektif Hukum. Jurnal Ilmiah Hukum, Yuriyaya, 6(1), 21–33 .

menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, hal itu tentunya harus sesuai dengan ketertiban umum di mana suatu skala keadilan itu diakui. Tolak ukur skala keadilan sangat bervariasi satu tempat ke tempat yang lain, skala hanya bisa didefinisikan sepenuhnya dan ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dalam masyarakat tersebut.<sup>29</sup>

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara yaitu terdapat pada sila kelima “Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”. bunyi sila kelima tersebut mengandung nilai-nilai, yang merupakan dasar tujuan hidup bersama bangsa Indonesia.

Aristoteles dalam buku ke-5 yang berjudul *Nicomachean Ethics* menguraikan secara mendasar tentang keadilan, untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama, yaitu (I) tindakan apa yang dikaitkan dengan hal tersebut (II) apa arti keadilan dan (III) diantara titik ekstrem apakah keadilan itu terletak.<sup>30</sup>

Menurutnya yang utamanya adalah tunduk terhadap hukum (hukum polis merupakan hukum yang tertulis, dan tidak tertulis) merupakan keadilan. Dengan pengertian keadilan adalah keutamaan bersifat umum. Di samping keadilan bersifat umum menurut Aristoteles, juga keadilan bersifat sebagai keutamaan moral khusus, yang kaitannya dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu mengenai hubungan baik antara orang-orang dan seimbang antara kedua belah pihak. Bila kedua orang tersebut mempunyai kesamaan dalam ukuran yang ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh hasil yang sama. Jika hasil tersebut tidak sama, maka terjadi pelanggaran terhadap proposi tersebut tidak adil.<sup>31</sup>

Aristoteles membedakan keadilan antara lain keadilan korektif dan keadilan distributif. Keadilan korektif menyangkut dengan pembetulan atau membenarkan salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan, memberikan hukum bagi pelaku kejahatan Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik,

---

<sup>29</sup> M Agus Santoso dalam Nur, Z. (2023). Keadilan Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibi (Refleksi Kajian Filsafat Hukum). *Jurnal Islam dan Masyarakat, Misykat Al-Anwar*, 6(2), 247-272.

<sup>30</sup> Dr. Jonaedi Efendi Dan Prof. Dr. Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cet.II*, Prenadamedia Group(Divisi Kencana),Depok, 2016, Halm. 100

<sup>31</sup> Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles. *Jurnal Keadilan Aktual* , 3(2), 139-155. Sembiring, R. (2018).

yaitu perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapat kapasitas sesuai dengan kompensasi masing-masing.<sup>32</sup>

Keadilan modern dikemukakan oleh Jhon Rawls, mengemukakan suatu ide dalam bukunya *A Theory Of Justice* mengatakan bahwa teori keadilan merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menghasilkan keadilan. Ada prosedur-prosedur untuk menghasilkan keadilan.

Menurut Johan Rawls dalam teorinya membagi keadilan menjadi dua prinsip, yaitu tentang *Equal Right* dan *Economic Equality*. Dalam tatanan *Equal Right* harus diatur dalam tataran leksikal, dalam *different princip* atau prinsip Pertama, menyangkut prinsip kebebasan yang sama besarnya (*Princip of greatest equal liberty*), prinsip ini menyangkut;

- Kebebasan untuk berpartisipasi dan berperan dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilu),
- Kebebasan dalam berbicara terutama menyangkut kebebasan pers
- Kebebasan untuk berkeyakinan (termasuk dalam keyakinan beragama)
- Kebebasan untuk menjadi diri sendiri (personal)
- Dan hak untuk mempertahankan milik pribadi

Prinsip kedua terdiri menjadi 2 bagian, yaitu mengenai prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip keadilan untuk persamaan (*the principle of fair equality of opportunity*). pengertian dari prinsip pertama adalah bahwa perbedaan yang menyangkut sosial dan ekonomi, harus diatur agar memberikan manfaat yang besar bagi mereka yang paling kurang. istilah perbedaan sosial dan ekonomi menyangkut dalam prinsip yang tertuju pada ketidak samaan dalam prospek seorang untuk mendapat unsur kesejahteraan, pendapat ada otoritas. Sedangkan pemaknaan kata paling kurang beruntung menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai kesejahteraan.<sup>33</sup>

## 2.Keadilan Dalam Proses Pencalonan Pemilu

Konstitusi mengamanatkan agar pelaksanaan pemilihan umum diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Sesuai dengan ketentuan adil merupakan salah

---

<sup>32</sup>. Nafiatul Munawaroh, S.H. 2024. "8 Teori Keadilan Dalam Filsafat Hukum Menurut Para Ahli." *Klinik Hukumonline*. February 16. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b/>.

<sup>33</sup>. Fattah, Damanhuri. "Teori keadilan menurut john rawls." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 9.2 (2013): 30-45.

satu asas penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, perihal tersebut harus menjiwai dalam sistem pemilu yang terdiri dari hukum pemilu (*electoral law*) dan proses penyelenggara pemilu (*electoral process*).<sup>34</sup>

Diadopsinya asas keadilan dalam norma konstitusi terkait pemilu merupakan wujud nyata dalam negara hukum demokrasi, untuk penjamin pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, harus dilaksanakan dengan fair. Asas pemilu yang adil sesungguhnya hendak mengawal penyelenggara pemilu, sebagai prosedur peralihan kekuasaan negara konstitusi.<sup>35</sup>

Keadilan dalam Proses pencalonan pemilu merujuk pada prinsip-prinsip yang menjamin bahwa proses seleksi dan penentuan calon dalam pemilihan umum (pemilu) dilakukan secara adil, inklusif, dan transparan. Keadilan dalam hal ini mencakup beberapa aspek, termasuk kesetaraan kesempatan, non-diskriminasi, dan representasi yang adil dari berbagai kelompok dalam masyarakat.

Dalam Konstitusi menjamin Kebebasan untuk berpartisipasi dan berperan dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilu) sebagaimana tercantum dalam UUD 1945:

Pasal 27 ayat (1) “*Setiap warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dalam pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali*”.

Pasal 28C ayat (2) “*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*”.

Pasal 28D ayat (1) “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.

---

<sup>34</sup> K. Fahmi (2016). UUD 1945: Menelusuri konsep keadilan pemilihan umum. *Jurnal Cita Hukum*, 4(2).

<sup>35</sup> K. Fahmi, Op,Cit.,

## 2.2 Tinjauan Peneliti Terdahulu.

Nama Penulis	Judul	Pernyataan Hukum	Pendapat Hukum	Pebedaan
Hasim Hartono	Urgensi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap penyelenggara pilkada 2024	Putusan Mahkamah Konstitusi dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan konstitusi dan sistem politik di Indonesia.	Putusan MK mempengaruhi proses pemilihan kepala daerah	Penelitian lebih Fokus menyangkut urgensi Putusan MK.
Kadimuddin Baehak	“Implikasi Putusan Mahkamah nomor 60/PUU-XXII/2024 Terhadap Demokratisasi Pemilu Kepala Daerah”	Pertimbangan Hukum mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 60 /PUU-XXII/2024 merupakan suatu langkah yang tepat dan sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat dalam pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.	Putusan mengakibatkan terbukanya ruang kepada partai politik yang tidak memiliki kursi DPRD pada Pemilihan Umum dapat mencalonkan calon kepala daerah dan memiliki hak konstitusional yang sama dengan partai politik yang memiliki Kursi di DPRD wilayah daerah masing-masing asalkan dapat memenuhi akumulasi persentase dari jumlah suara sah partai politik atau gabungan partai politik berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 60/PUU-XXII/2024.	Penelitian saya lebih dekat ke dampak Hasil Putusannya terhadap Pencalonan Kepala daerah sedangkan penelitian yang bersangkutan cenderung menganalisis tentang pertimbangan MK dalam putusan

Ardi Johan	<p>Abang Batas Pencalonan Kepala Daerah Pada Pilkada Daerah Khususnya Jakarta (DKJ) Tahun 2024 Berdasarkan Undang- Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 60/PUU- XXII/2024</p>	<p>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 memberikan interpretasi baru terkait aturan ini, yang berimplikasi pada proses pencalonan kepala daerah</p>	<p>Memberlakukan ambang batas pencalonan kepala daerah pada pilkada daerah khusus jakarta berdasarkan Undang Undang Pilkada dan putusan MK</p>	<p>Penelitian saya lebih fokus, apakah putusan MK lebih memberikan hak keadilan kepada partai politik, untuk maju dalam Pilkada 2024</p>
------------	---	---	--	--

### **BAB III PEMBAHASAN**

#### **DAMPAK PUTUSAN MK No.60/PUU-XXII/2024 MENGENAI AMBANG BATAS DALAM PILKADA TERHADAP KETENTUAN TATA CARA PENCALONAN KEPALA DAERAH**

##### **A. Penerapan Ambang Batas Dalam Undang-Undang Pilkada**

Setelah runtuhnya pemerintah rezim orde baru, telah mengubah paradigma dalam ketatanegara Indonesia, salah satunya mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah berperan penting dalam melanjutkan semangat reformasi Indonesia, dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, sebagai sarana untuk meningkatkan peran warga negara lokal dalam demokrasi di akar rumput. Oleh sebab itu, setiap jabatan kepala daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten atau kota, harus melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung dalam pelaksanaannya “kepala daerah dipilih secara demokratis” berdasarkan norma yang tertuang dalam pasal 18 ayat (4), kemudian pada pasal 22E Ayat (1) menegaskan agar pelaksanaannya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Pemilihan umum merupakan kriteria dasar untuk mewujudkan ide kedaulatan rakyat, dengan adanya jaminan rakyat terlibat penuh dalam perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan serta dalam penilaian pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan.<sup>36</sup> Pemilu berupaya mendorong serta mengakomoni suara rakyat untuk memilih dan dipilih, rakyat sebagai pemegang kedaulatan, kepemimpinan harus dijalankan berdasarkan partisipasi mereka.

Gagasan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung muncul sebagai respon dalam memperbaiki kualitas demokrasi di daerah, salah satu mekanisme perbaikan tersebut adalah dengan melibatkan rakyat pada tingkat daerah, sehingga alasan kuat diadopsinya pemilihan kepala daerah secara langsung sebagai implementasi kedaulatan rakyat, pemilu merupakan persyaratan dalam kehidupan negara demokrasi.<sup>37</sup> Keberadaan Pemilihan kepala daerah merupakan sarana mewujudkan aspirasi bagi warga lokal, dalam paham

---

<sup>37</sup> Jimly Asshiddiqie, “Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi”. Jurnal Konstitusi, 3, 4 (2006), hlm. 6.

kedaulatan rakyat menunjukkan bahwa rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu kepemimpinan negara, sehingga rakyat yang berhak menentukan pemerintahan, khususnya di daerah.<sup>38</sup>

Pemilihan kepala pemerintah secara langsung oleh rakyat pada mulanya dilaksanakan pada pemilu presiden sebagai pelaksana tugas-tugas eksekutif. Pemilihan presiden secara langsung dilaksanakan melalui sistem kabinet *presidensial*, seperti yang terjadi di Amerika Serikat, Filipina, Indonesia sejak tahun 2004. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilihan Presiden dan Wakil presiden, yang diselenggarakan secara langsung.<sup>39</sup> Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang dengan Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, sejak tahun 2005 pelaksanaan pemilihan secara langsung juga diberlakukan pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, tingkat provinsi, Kabupaten serta kota. Sistem yang dipakai pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tahun 2005 tidak jauh berbeda dengan sistem yang dipakai pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2004, yakni menggunakan mekanis ketentuan ambang batas sebagai syarat pencalonan.

Secara teori penerapan ambang batas dalam pemilihan hanyalah salah satu sarana untuk menyederhanakan partai politik (Parpol), akibat dari kombinasi yang kompleks antara sistem Proporsional-multipartai ekstrem. Permasalahan umum dalam negara yang menerapkan sistem multi partai adalah stabilitasi politik lemah akibat banyaknya jumlah partai politik. Menanggapi hal tersebut, pemikiran tentang sistem multi partai sederhana dalam menciptakan pengelolaan pemerintah yang baik, merupakan satu cara untuk menyederhanakan partai dengan menentukan ambang batas.<sup>40</sup>

Indonesia setelah tumbangny pemerintah rezim orde baru, reformasi dalam politik yang mempengaruhi pemilu adalah dihapuskannya ketentuan pada masa orde baru yang membatasi hanya partai 3 (tiga) partai politik yang boleh mengikuti pemilu. Sehingga kemunculan partai baru memunculkan resiko terhadap pluralisme ekstrim yang berimplikasi terhadap jalannya roda pemerintahan. Hampir sepertinya tidak ada hentinya partai politik tumbuh pesat

---

<sup>38</sup> Mustafa Lutfi, *Hukum Sengketa Pemilu di Indonesia: Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusi Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. 117.

<sup>39</sup> Fadlillah, I. (2022). Threshold dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 2(1).

<sup>40</sup> Abadi, S. A., & Arsil, F. (2022). Mekanisme Penetapan Ambang Batas (Threshold) Terhadap Stabilitas Sistem Presidensial Dan Sistem Multipartai Sederhana Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*, 2(1), 2.

dalam pemilu pasca reformasi.<sup>41</sup> Undang-Undang pemilu merespons tentang kekhawatiran akan ketidak stabilitas pemerintah dengan menetapkan ketentuan ambang batas terhadap partai politik peserta pemilu yang hendak berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemilu.

Pada mulanya diberlakukan ketentuan ambang batas dalam pemilu, melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilihan umum, mengatur bahwa partai politik bisa mengikuti pemilu berikutnya apabila memperoleh suara nasional paling sedikit 2%, ketentuan ini di istilahkan dengan *electoral threshold*. Pada awal ketentuan mengenai ambang batas (*thershold*) bertujuan untuk mengetahui tingkatan kompetensi partai untuk menduduki kursi di daerah pemilihan dalam sistem pemilu proporsional. Ketentuan mengenai pengaturan *electoral thershold* dalam pemilu merupakan syarat bagi partai politik untuk menjadi peserta pemilu berikutnya. Kemudian dalam perkembangannya pelaksanaan pemilu tahun 2009 rezim pemilu memasukan kebijakan *Parliamentary Treshold* sebagai syarat agar partai politik dapat mengirim anggotanya ke parlemen.

Mekanisme Pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan pada tahun 2005 secara langsung, mengatur bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokrasi berdasarkan asas lansung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, pasangan calon sebagai yang dimaksud diusulkan oleh partai politik, atau gabungan partai politik.<sup>42</sup> Dalam ketentuan tersebut pembentuk Undang-Undang memasukkan ketentuan ambang batas (*thershold*). Kebijakan mengenai ketentuan ambang batas dalam pencalonan kepala daerah untuk memastikan bahwa calon yang maju memiliki dukungan signifikan, dengan tujuan utama untuk mengurangi jumlah calon yang tidak memenuhi kriteria dan kualitas yang memadai, melalui Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

*“Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftar pasang calon apabila memenuhi persyaratan sekurang-kekurangannya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD bersangkutan”*

---

<sup>41</sup> M. M. Taufiqurrohman (2021). menyoroti penerapan pelaksanaan Ambang Batas Pemilihan dalam Sistem Pemilihan Proporsional Umum Indonesia. 129 dalam Politik, 12(1).

<sup>42</sup> Undang-undang nomor 32 tahun 2004”, tentang pemerintah daerah” pasal 59

Dalam pelaksanaan pemilu 2015 perubahan yang cukup mendasar yakni dilaksanakan pilihan umum kepala daerah secara serentak, yang dilaksanakan di 269 wilayah provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia. Selain itu terdapat mekanisme perubahan dalam pelaksanaannya mengenai persyaratan dukungan bagi partai politik untuk mengusung calon meningkat, Sebagaimana diatur dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

(1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.

(2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil bagi jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.

(3) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Alasan peningkatan ketentuan ambang batas tersebut ditujukan untuk menghindari terlalu banyaknya jumlah kandidat yang akan menyebabkan kesulitan dalam pengaturan proses pemilihan serta melahirkan Kepala Daerah yang berintegritas, baik pada tingkat Provinsi Kabupaten dan Kota.

Meskipun kebijakannya diharapkan dapat menyaring calon yang lebih berkualitas, namun implementasinya juga menimbulkan beberapa isu seperti

terbatasnya partisipasi politik ditingkat lokal. Salah satu dampak utama dari kebijakan ambang batas adalah penurunan jumlah calon yang ikut serta dalam pemilihan, kebijakan ini mengharuskan calon memenuhi ambang batas dukungan partai politik atau gabungan partai politik yang akan menyebabkan kendala bagi partai kecil. Selanjutnya berdampak pada partisipasi pemilu, kebijakan ambang batas tersebut akan mengakibatkan penurunan jumlah calon yang akan berkompetisi, hal ini dapat mengurangi minat dan partisipasi pemilih. Dalam Kajian Putnam mengatakan bahwa dengan keragaman pilihan kandidat merupakan faktor utama dalam meningkatkan partisipasi pemilih.

Menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2024, norma mengenai ketentuan ambang batas kembali dilakukan *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengabulkan permohonan, para pemohon untuk sebagian dalam uji materi pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang mengatur mengenai ambang batas (*threshold*) bagi partai politik atau gabungan partai untuk dapat mengusung calon, sebelumnya menggunakan ketentuan sebesar 25% dari akumulasi perolehan suara sah, dan menggunakan ketentuan 20% dari jumlah kursi di DPRD.

Permohonan tersebut diajukan oleh partai Buruh dan Partai Gelora, dalam putusan tersebut Mahkamah konstitusi memberikan rincian ambang batas yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai peserta pemilu, untuk dapat mendaftarkan pasangan calon kepala daerah. Putusan tersebut dibacakan oleh ketua MK Suhartoyo menyampaikan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. “MK dalam putusan No.60/PUU-XXII/2024 menyatakan pasal 40 ayat (1) UU Pilkada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: (hlm 76)

Untuk mengusulkan calon gubernur dan wakil gubernur:

- a. provinsi yang jumlah penduduk yang tercantum dalam daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) orang, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di provinsi tersebut;
- b. provinsi yang jumlah penduduk yang tercantum dalam daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) orang sampai dengan 6.000.000 (enam juta) orang, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di provinsi tersebut;
- c. provinsi yang jumlah penduduk yang tercantum dalam daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) orang sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) orang, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di provinsi tersebut;
- d. provinsi dengan jumlah penduduk yang tercantum dalam daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) orang, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di provinsi tersebut;

Mengusulkan calon bupati dan wakil bupati serta calon walikota dan wakil walikota:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang tercantum dalam daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) orang, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut;
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang tercantum dalam daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) orang, sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) orang, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu wajib memperoleh paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) dari suara sah di kabupaten/kota tersebut;
- c. kabupaten/kota yang jumlah penduduk yang tercantum dalam daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang, partai politik atau gabungan partai politik

peserta pemilu wajib memperoleh paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) dari suara sah di kabupaten/kota tersebut;

- d. kabupaten/kota yang jumlah penduduk yang tercantum dalam daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) orang, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu wajib memperoleh paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) dari suara sah di kabupaten/kota tersebut;

Mahkamah Konstitusi “Menyatakan pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”

Bahwa Dalam pertimbangan hukum MK dalam putusan MK No.60/PUU-XXII/2024, (hlm.66 Paragraf 3.12.1) yang dibacakan oleh hakim MK Enny Nurbaningsi, “Mahkamah konstitusi mempertimbangkan bahwa norma pada pasal 40 ayat (1) di dalam UU Pilkada merupakan norma yang dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan pasal 39 huruf a UU 8 tahun 2015 yang menyatakan “pasangan calon Gubernur dan calon wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan calon wakil Walikota yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pada konteks, norma pasal 40 ayat (1) dalam UU Pilkada dapat di kata sebagai desain mengenai ketentuan pengaturan dalam ambang batas (*thershold*) untuk dapat mengusulkan pasang calon kepala daerah oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu, dengan menggunakan model alternatif. Pertama, apakah dapat memenuhi syarat perolehan paling sedikit 20% dari jumlah DPRD, atau yang kedua menggunakan pilihan apakah dapat memenuhi 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan”.

Artinya menurut pertimbangan hakim MK kedua pilihan *Thereshold* dalam pencalonan kepala daerah tersebut ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk menentukan pilihan yang dapat terpenuhi.

Tentu dengan adanya putusan MK NO.60/PUU-XXII/2024, akan membatalkan pasal 40 ayat (1), (2),(3) UU 10 Tahun 2016, baik dari sisi substansi

maupun dari kekuatan hukum, bahwa tidak ada norma hukum lain yang bisa melawan putusan yang bersifat final dan mengikat.

Mahkamah konstitusi (MK) merupakan lembaga tinggi negara yang dibentuk tahun 2003, dan diberi kewenangan berdasarkan pasal 24C UUD 1945, dalam pasal 24C ayat (1) menjelaskan bahwa Putusan MK bersifat final, hal itu berarti putusan MK telah memiliki kekuatan hukum mengikat sejak putusan dibacakan dalam persidangan di MK. Dalam putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum mengikat, tetap memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan.<sup>43</sup>

Berbeda dengan pengadilan biasa yang hanya mengikat para pihak, Putusan Mahkamah konstitusi dalam perkara pengujian UU, maka putusan yang dibacakan oleh MK akan mengikat seluruh komponen bangsa, mengikat bagi penyelenggara negara maupun warga negara. Dalam pengujian UU, yang menjadi baku uji adalah UU yang bersifat abstrak dan mengikat umum, meskipun pada dasarnya pemohon dalam pengujian adalah hak konstitusi pemohon yang dirugikan, namun sebenarnya ketentuan tersebut mewakili kepentingan hukum dalam masyarakat.

Dengan adanya ketentuan putusan MK Nomor 60 tentang Ambang batas tersebut akan menimbulkan implikasi tertentu bagi demokrasi daerah, implikasi adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum, serta akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.<sup>44</sup> Implikasi yuridis dapat berupa lahir, lenyap aturan hukum. terhadap ketentuan baru yang mengatur ambang batas dalam putusan MK NO.60/PUU-XXII/2024 melahirkan perubahan keadaan hukum bagi calon kepala daerah untuk dapat memenuhi dukungan agar dapat mengajukan diri dalam pemilihan kepala daerah

Dalam menyelaraskan amanat putusan MK Nomor 60 diatas, kemudian diikuti dengan perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota perubahan atas PKPU Nomor

---

<sup>43</sup> Safa'at, M. A. (2019). Kekuatan Mengikat dan Pelaksanaan Putusan MK. Makalah, Malang Universitas Brawijaya.

<sup>44</sup> Rizqika, F. (2021). Analisis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Terkait Ambang Batas Partai Politik Dalam Pencalonan Kepala Daerah Untuk Mewujudkan Demokrasi Lokal yang Berkualitas, hal 4

8 Tahun 2024 sehingga proses pelaksanaan pilkada yang akan dilaksanakan telah sesuai dengan perintah konstitusi. Adapun ketentuannya sebagai berikut;

Dalam pasal 11, ayat 2 dan 3 dihapus dan mengatur di ayat 1 yang menyebutkan;

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan dengan ketentuan:
  - a. untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur:
    1. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada pemilu tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa partai politik atau gabungan partai politik peserta harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di provinsi tersebut;
    2. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilu tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa, sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di provinsi tersebut;
    3. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilu tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa, sampai 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di provinsi tersebut;
    4. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam pada daftar pemilu tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di provinsi tersebut;
  - b. untuk mengusulkan calon Bupati dan calon wakil Bupati serta calon Walikota dan calon Walikota:
    1. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada pemilu tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut;
    2. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilu tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;
    3. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada pada daftar pemilu tetap lebih dari 500.000 (lima

ratus) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten/Kota tersebut;

4. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilu tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di kabupaten/kota tersebut.

- (2) Dihapus
- (3) Dihapus
- (4) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) Pasangan Calon
- (5) Akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada penetapan KPU atas hasil Pemilu anggota DPRD terakhir.
- (6) Akumulasi perolehan suara sah untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
- (7) Daftar pemilihan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam daftar pemilihan tetap pada pemilu sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan

Terbitnya PKPU Nomor 60 Nomor 10 Tahun 2024, KPU telah menunjukkan komitmennya dalam merespon Putusan MK Nomor 60, dan untuk memastikan regulasi terhadap ketentuan dari hasil Putusan tersebut, sesuai yang tercermin dalam konstitusi. Pergeseran aturan PKPU sebelumnya ke PKPU Nomor 10 Tahun 2024 mengevaluasi adaptasi perubahan dinamika hukum dan politik yang berkembang, serta berpegang teguh pada supremasi konstitusi.

## **B. Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Kepala Daerah**

### **A. Persyaratan dokumen**

Persyaratan dokumen calon Gubernur dan calon wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan calon wakil Bupati, serta Calon Walikota dan calon Wakil Walikota, disampaikan sesuai dengan ketentuan KPU, adapun persyaratan tersebut meliputi;

1. Surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh calon sendiri
2. Surat keterangan hasil dari pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba, dari tim

kedokteran, ahli psikologi, serta badan narkotika nasional, sesuai yang ditetapkan oleh KPU tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota, sebagai bukti dalam pemenuhan syarat calon.

**3.** Surat keterangan tidak pernah, menjadi terpidana dibuktikan berdasarkan surat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diperoleh dari pengadilan negeri wilayah hukum, meliputi wilayah tempat tinggal calon. Bagi mantan terpidana telah selesai menjadi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan cara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang, sebagai mantan terpidana.  
Pasal 11 ayat (1) PKPU 10 Tahun 2023

**4.** Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, diperoleh dari pengadilan negeri wilayah hukum yang meliputi tempat tinggal calon.

**5.** Surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian, dengan ketentuan tidak sedang memiliki utang perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.

**6.** Surat tanda terima laporan harta kekayaan yang diperoleh dari instansi yang diberikan kewenangan dalam hal memeriksa kekayaan penyelenggara negara.

**7.** Fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjut atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang.

**8.** Kartu nomor wajib pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan wajib pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, dibuktikan dengan surat keterangan tidak terdapat tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar.

**9.** Kartu tanda penduduk elektronik dengan nomor induk kependudukan

**10.** Daftar riwayat hidup calon yang dibuat dan ditanda tangani oleh calon perorangan, bagi yang diusulkan dari partai politik atau gabungan

partai politik, harus terdapat tanda tangan, yang ditanda tangani oleh calon, pemimpin partai atau pemimpin gabungan partai politik

**11.** Pas foto terbaru calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon wakil Bupati, serta Walikota dan calon Walikota

**12.** Naskah visi-misi, dan program Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon wakil Bupati, serta Walikota dan calon Walikota.

## **PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 60/PUU-XXII/2024 TERHADAP ASAS KEADILAN**

Mahkamah konstitusi merupakan lembaga tinggi negara sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang diberikan kewenangan berdasarkan pasal 24C UUD 1945, mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangan diberikan oleh Undang-Undang Dasar memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan wujud dan bentuk *judicial control* dalam mekanisme *chek and control* diantara cabang kekuasaan khusus, bentuk pengawasan ini adalah mekanisme *chek and balances* dari kekuasaan kehakiman dan legislatif atau pembuat Undang-Undang. Teknis pengawasan yang dilakukan berdasarkan pada penyelarasan terhadap konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi yang menjadi sumber legitimasi bagi aturan-aturan yang berada di bawahnya.<sup>45</sup> Mahkamah konstitusi dalam penegakan Supremasi Konstitusi melalui kewenangannya dalam uji materiil terhadap Undang-Undang yang dihasilkan oleh lembaga legislatif untuk menjamin keselarasan Undang-Undang yang dihasilkan tersebut dengan UUD.

Pengujian undang-undang yang dilakukan oleh MK, dengan metode pengujian norma hukum yang terdapat dalam undang-undang dengan memperhatikan nilai konstitusionalitas norma tersebut.<sup>46</sup> Sehingga sifat pengujian diarahkan untuk menguji nilai dalam konstitusi norma suatu undang-undang (*constitutional review*), pengujian norma yang dilakukan oleh MK merupakan pengujian norma yang ditujukan pada ketentuan pasal atau ayat dalam suatu perundang-undang, dan bukan pengujian seluruh materi muatan undang-undang atau disebut dengan materi muatan konkret.

### **1.1 Kasus Posisi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024**

#### **a. Para pemohon**

---

<sup>45</sup> Asshiddiqie, Jimly. "Hukum acara pengujian undang-undang." (2006).

<sup>46</sup> Rapita, D. D. (2014). *Dasar pertimbangan hukum putusan hakim Mahkamah Konstitusi terkait pelaksanaan Pileg dan Pilpres Tahun 2014 dan 2019* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

1. Partai Buruh yang diwakili oleh; Ir. H. Said Iqbal, M.E, sebagai Presiden dan Ferri Nurzarli S.E,.SH, sebagai Sekretaris Jenderal selanjutnya disebut pemohon I
2. Partai Gelora yang diwakili oleh; Muhammad Anis Matta sebagai Ketua umum, dan Mahfuz Sidik sebagai Sekretaris Jenderal.<sup>47</sup>

### **b. Objek Permohon**

Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati serta walikota yaitu;

#### **Pasal 40 ayat (3);**

“Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”

Terhadap norma UUD 1945 yaitu;

#### **1) Pasal 1 ayat (2) UUD 1945**

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”

#### **2) Pasal 1 ayat (3) UUD 1945**

“Negara Indonesia adalah negara hukum”

#### **3) Pasal 18 ayat (4) UUD 1945**

“Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis”

#### **4) Pasal 27 ayat (1) UUD 1945**

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

#### **5) Pasal 28C ayat (2) UUD 1945**

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

#### **6) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”<sup>48</sup>

### **c. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah;

<sup>47</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXI/2024, halaman 1-2

<sup>48</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXI/2024, Halaman 5-6

- 1) Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 mengatakan bahwa salah satu kewenangan MK adalah pengujian undang-undang terhadap UUD 1945
- 2) Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945”
- 3) Bahwa objek permohonan adalah pengujian materiil pasal 40 ayat (3) Undang-Undang No.10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, oleh karena itu Mahkamah konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian undang-undang ini

**d. Kedudukan hukum pemohon (*Legal Standing*)**

- 1) Berdasarkan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi :

“Permohonan adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusinya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau lembaga negara”

- 2) Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU III/2005 mengatakan bahwa kerugian hak dan atau kewenangan konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
- b) Hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c) kerugian konstitusional pemohon bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d) Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

e) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi

3) Bahwa pemohon I dan pemohon II merupakan organisasi partai politik berbadan hukum, yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai peserta pemilu tahun 2024 berdasarkan surat keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022, namun terhalang haknya untuk mengajukan atau mendaftarkan pasangan calon kepala daerah sebagaimana yang diatur dalam pasal 40 ayat (1) UU 10/2016, ketentuan tersebut berbasis pada pada perolehan kursi di lembaga perwakilan (DPRD) atau basis perolehan suara sah pemilu. Para pemohon terhalang karena berlakunya norma pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 bahwa basis partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusung pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara, sebagaimana yang dimaksud pada pasal 40 ayat (1), hanya berlaku bagi partai politik yang memperoleh kursi di DPRD, bahwa dengan batasan tersebut telah menegasikan hak konstitusi para pemohon untuk mengajukan/pendaftaran calon kepala daerah berbasis perolehan suara sah pemilu;

4) Para pemohon mendalilkan mempunyai hak konstitusi dengan diberlakukannya pasal-pasal yang diujikan konstitusinya yaitu pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 jelas berpotensi menghilangkan partai politik untuk ikut serta dalam mendaftarkan pasangan calon kepala daerah dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

#### **e. Alasan Pemohon**

1) Bahwa dengan adanya ketentuan pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat serta prinsip negara hukum karena pembatasan hak para pemohon dan juga konstituen, anggota, maupun pengurus partai politik yang akan mengajukan atau diajukan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah, yang dimana menurut para pemohon dalam prinsip kedaulatan rakyat, suara rakyat dalam sebuah kontenstasi baik pemilu maupun pilkada harus bisa dijaga kemurniannya dan tidak banyak terbuang;

2) Bahwa dengan adanya ketentuan norma pasal 40 ayat (3) telah membatasi hak bagi partai politik untuk mengusulkan/mendaftarkan pasangan calon dalam pilkada hanya berbasis kursi di DPRD dan tidak bisa berbasis akumulasi perolehan suara sah, menurut pemohon tidak adil jika dibandingkan dengan akumulasi suara sah, semakin tidak adil jika dibanding dengan syarat calon perseorangan dalam pilkada.

3) Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 karena telah menutup hak konstitusional para Pemohon dan sekaligus mereduksi kedaulatan rakyat yang telah mempercayakan aspirasi suaranya kepada para Pemohon untuk turut serta membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah secara demokrasi sebagaimana amanat pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945;

4) Pasal 40 ayat (3) telah mengandung unsur ketidak pastian hukum, jika mengaju pada ketentuan norma pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 telah menjamin dan ketebukaan peluang bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mencalonkan/pendaftarkan pasangan calon karena digunakan kata “atau” yang bermakna alternatif. Hal tersebut relevan karena keterperolehan suara partai politik dalam pemilihan umum DPRD tidak lantas mengakibatkan partai politik memperoleh kursi di DPRD dikarenakan berlakunya mekanisme/metode tertentu untuk menghitung konversi perolehan suara menjadi kursi DPRD. Konstruksi norma tersebut sejalan dengan pendapat mahkamah konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005 (hlm.35-36) sebagai berikut:

“tampak jelas bagi Mahkamah bahwa sesungguhnya Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Pemda memang bertentangan dengan norma yang terkandung dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2), dan bahkan telah menegaskan norma yang ada itu. Pasal 59 ayat (1) dan (2) tersebut telah dengan jelas mengatur bahwa yang boleh mengajukan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah

adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh 15% kursi di DPRD atau yang memperoleh 15% akumulasi suara dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Kata “atau” dalam Pasal 59 ayat (2) merujuk pada alternatif di antara dua pilihan yang disebut, sesuai dengan keterangan ahli, terhadap mana Mahkamah sependapat sebagai sikap akomodatif terhadap semangat demokrasi yang memungkinkan bagi calon dari partai yang tidak memiliki kursi di DPRD tetapi memiliki akumulasi suara 15% atau pun calon independen sepanjang diajukan oleh partai atau gabungan partai untuk turut serta dalam Pilkada langsung;

Menimbang bahwa hal demikian juga merupakan penghargaan terhadap mereka yang memberikan suara terhadap partai politik tapi tidak memiliki wakil di DPRD, yang karena persyaratan Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) kadang-kadang suara pemilihnya lebih besar dari pada partai yang memperoleh kursi di DPRD. Mahkamah berpendapat aturan demikian dipandang sudah sesuai dengan visi demokrasi yang dianut dalam UUD 1945, karena partai-partai politik yang tidak mencapai *electoral threshold* pada Pemilu 2004 yang lalu adalah tetap sah sebagai partai politik menurut UU Nomor 12 Tahun 2003 dan Undang-undang Partai Politik (UU Nomor 31 Tahun 2002), walaupun untuk mengikuti Pemilu berikutnya tidak diperkenankan karena tidak mencapai *electoral threshold* tersebut;”

5) Bahwa menurut pemohon, dengan diberlakukannya kembali norma sebagaimana ketentuan pasal 40 (3) UU 10/2016 yang jelas-jelas substansi normanya sama dengan penjelasan pasal 59 ayat (1) UU 32/2004 yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, menurut para pemohon I dan II dengan berlakunya ketentuan pada norma tersebut merupakan pembangkangan terhadap konstitusi serta serta mencederai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, terutama asas kepastian hukum bertentangan dengan 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;

**f. Amar Putusan****MENGADILI:****Dalam Provisi:**

Meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjadikan permohonan yang dimohonkan sebagai prioritas di Mahkamah Konstitusi untuk memberikan perlindungan hak konstitusi Para Pemohon dan mencegah kerugian konstitusi para pemohon akan terjadi

**Dalam Pokok Perkara:**

1) Menyatakan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil bagi jumlah akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan menghasilkan angka pecahan, maka dihitung dengan pembulatan ke atas”

2) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Adapun pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan pasal 40 ayat (3) yang mengatakan “hanya berlaku bagi partai politik yang mempunyai kursi di DPRD” untuk dapat mengusulkan pasangan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Mahkamah konstitusi merujuk pada ketentuan pasal 18 ayat (4) UUD NRI tahun

1945 yang menyatakan “Gubernur, Bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokrasi” mengenai ketentuan tata cara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut selanjutnya diatur lebih lanjut oleh peraturan perundang-undang. Kemudian ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota adalah secara langsung oleh rakyat. Pemilihan secara langsung kepala daerah menjadi kebijakan pembentukan undang-undang karena dipandang sebagai cara yang demokratis sehingga wajib dihormati agar sejalan dengan adagium dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat Untuk menjamin agar proses kedaulatan rakyat sebagaimana amanat, Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 berlangsung secara demokratis maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap undang-undang yang mengatur pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota). Salah satu bentuk penyempurnaan tersebut adalah terkait dengan perubahan pengaturan mengenai “Pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota”, yang diubah dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), selanjutnya dilakukan perubahan lagi dalam UU 10/2016. Mahkamah konstitusi menjabarkan bahwa norma pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 merupakan norma menjabarkan lebih lanjut ketentuan Pasal 39 huruf a UU 8/2015 yang mengatakan “pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Walikota yang diusulkan oleh partai politik” dalam konteks, norma pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 mahkamah konstitusi mengatakan sebagai desain pengaturan ambang batas (thershold) untuk dapat mengusulkan pasangan calon kepala daerah oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dengan model alternatif. Pertama apakah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi. Atau

kedua, apakah dapat memenuhi 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Kedua pilihan *threshold* pencalonan kepala daerah tersebut ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat menentukan pilihan mana yang dapat dipenuhi.

Terkait permohonan para pemohon mengenai Ketentuan kerugian hak partai politik yang telah ditetapkan secara resmi sebagai peserta pemilu serentak nasional 2024 yang telah memiliki suara sah, namun tidak memiliki kursi di DPRD, karena tidak dapat mengusulkan calon kepala daerah. Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan konstitusionalitas norma pasal 40 ayat (3) tersebut, dengan merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005 berkelindan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-V/2007 tersebut telah menegaskan bahwa bunyi norma pasal 59 ayat (2) UU 32/2004 “Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan” terhadap bunyi norma amar putusan tersebut kemudian dirumuskan dalam batang tubuh pembentukan UU 1/2015 dengan menentukan batas minimal persentasenya sebagaimana tertuang pengaturannya untuk pertama kali dalam pasal 40 ayat (1) UU 1/2015 yang kemudian digunakan sampai dengan UU 10/2016 yang menyatakan;

“Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan”

Mahkamah Konstitusi menegaskan persoalan yang muncul sekalipun Mahkamah telah memutuskan penjelasan Pasal 59 (1) UU 32/2004 yang menyatakan “hanya partai politik yang memiliki kursi di DPRD yang berhak mengusulkan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah” Inkonstitusional karena membatasi maksud alternatif yang diatur dalam batang tubuh norma pasal yang secara prinsip mengatur persentase dari

akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan untuk mengajukan bakal calon kepala daerah. Namun pembentuk UU telah ternyata tetap memperlakukan frasa pembatasan tersebut, bahkan sejak berlaku UU 1/2015 hingga UU 10/2016 dengan menuangkan dalam batang tubuh Undang-Undang *in casu* dalam pasal 40 (3) UU 10/2016.

Oleh karena itu hak konstitusional (constitutional rights) dari partai politik peserta pemilu yang telah memperoleh suara sah dalam pemilu meskipun tidak memiliki kursi di DPRD, sehingga mengurangi nilai pemilihan kepala daerah yang demokratis sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Oleh sebab itu, suara sah hasil pemilu menjadi hilang karena tidak dapat digunakan oleh partai politik untuk menyalurkan aspirasinya memperjuangkan hak-haknya melalui bakal calon kepala daerah yang akan diusung. Pasal 18 ayat (4) menghendaki pemilihan kepala daerah yang demokratis tersebut salah satunya dengan membuka peluang kepada semua partai yang memiliki suara sah dalam pemilu untuk mengajukan calon kepala daerah agar masyarakat dapat memperoleh ketersediaan beragam calon sehingga meminimalkan munculnya calon tunggal. Oleh karenanya norma pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 telah kehilangan pijakan dan tidak ada relevansinya untuk dipertahankan sehingga dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Dalam hal menyangkut pencalonan kepala daerah sebagaimana pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945, oleh karena keberadaan pasal *a quo* merupakan tindak lanjut dari pasal 40 ayat (1) Mahkamah menilai konstitusionalitas terhadap norma *aquo*, karena hal tersebut mengatur mengenai mengusulkan pasangan calon, hal tersebut dilakukan dalam rangka menjamin hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang telah memperoleh suara dalam pemilu serta dalam upaya menghormati suara rakyat dalam pemilu. Dalam mengusulkan calon telah dibukanya peluang perseorang dalam pencalonan dengan syarat-syarat tertentu, maka pengaturan mengenai ambang batas perolehan suara sah partai atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk dapat mengusulkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak

rasionalitas jika syarat pengusung calon perseorang persentasenya lebih rendah. Oleh karena itu syarat persentase partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusulkan calon diselaraskan dengan syarat persentase dukungan perseorangan. Dengan demikian, Pasal 40 Ayat (1) UU 10/2016 dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut;

- a. Provinsi dengan dengan jumlah penduduk yang termuat pada pemilu tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa partai politik atau gabungan partai politikpeserta harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di provinsi tersebut;
- b. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilu tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa, sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di provinsi tersebut;
- c. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilu tetap lebih dar 6.000.000 (enam juta) jiwa, sampai 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di provinsi tersebut;
- d. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam pada daftar pemilu tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di provinsi tersebut;

untuk mengusulkan calon Bupati dan calon wakil Bupati serta calon Walikota dan calon Walikota:

- a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada pemilu tetap sampai dengan 250.00 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut;

- b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilu tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota tersebut
- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilu tetap lebih dari 500.000 (lima ratus) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten/Kota tersebut;
- d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilu tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5%(enam setengah persen) di kabupaten/kota tersebut.

Bahwa Penghitungan syarat untuk mengusulkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu didasarkan pada perolehan suara sah dalam pemilu pada provinsi/kabupaten/kota berdasarkan daerah yang bersangkutan. Dengan demikian meskipun norma ketentuan pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat, maka sebagai konsekuensi yuridis dan logis terhadap pasal-pasal lain termasuk pasal 40 ayat (2) UU 10/2016 terkait dan dampak pemberlakuannya harus sesuai dengan putusan *a quo*. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian hukum diatas tersebut, ketentuan norma Pasal 40 ayat (1) dan (3) UU 10/2016 tidak sejalan dengan prinsip pemilihan yang demokratis dan menimbulkan ketidakadilan yang *intolerable* bagi partai politik peserta pemilu untuk dapat mengusulkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana yang didalilkan oleh para pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah beralasan menurut hukum sebagian.

## 1.2 Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Tentang Penerapan Ambang Batas Terhadap Hak Keadilan Bagi Partai Politik .

Dalam putusan peradilan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kekuasaan menyatakan Undang-undang yang ditetapkan melalui tindakan *legislative* dan eksekutif, batal dan tidak berlaku apabila dinilai bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.<sup>49</sup> Sebelum memutuskan suatu perkara, hakim terlebih dahulu mengkaji dan menganalisis untuk menemukan fakta-fakta hukum yang kemudian menjadi acuan atau pertimbangan seorang hakim untuk membuat putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mahkamah Konstitusi dianggap berani maju selangka, karena dianggap mampu memberikan keadilan substansif tanpa harus terbelenggu oleh Undang-Undang, dalam sidang putusan Mahkamah konstitusi pada 22 Agustus 2024

Putusan MK No.60/PUU-XXII/2024 Tentang Uji Materil (*Judicial Review*) terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terhadap UUD 1945. Menurut pemohon, UU No.10 Tahun 2016 tersebut jelas bertentangan dengan jiwa UUD, khususnya mengenai ketentuan ambang batas bagi partai politik atau Gabung partai politik dalam mengusungkan calon.

Seperti yang dikemukakan diatas, Majelis hakim mahkamah konstitusi (MKRI) dalam putusannya, sependapat dengan argumentasi pemohon dengan memandang bahwa pengaturan ambang batas yang diatur dalam UU No.10 Tahun 2016 telah bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Adapun alasan pokok pertimbangan hukum MK terhadap hak partai politik dalam putusan tersebut:

1. Bahwa Pasal 40 Ayat (3) UU No.10/2010 bertentangan dengan pasal 1 ayat (2), Pasal 1 Ayat (3), Pasal 18 Ayat (4), dan Pasal 27 Ayat (1)

---

<sup>49</sup> Jadmiko, J., dan Iswari, D. Menganalisis pentingnya konstitusionalisme dalam menciptakan hukum positif. *Res Publica: Jurnal Hukum Kesehatan Masyarakat*, 1(1), 74-86.

Dalam Pasal 1 ayat (2) UU 1945 mengatur “*kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*” kemudian dalam Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. dalam Prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum merupakan prinsip yang saling berkaitan untuk menjamin dan melindungi hak asasi manusia, serta dalam negara hukum terdapat supremasi hukum yang memberi jaminan perlindungan HAM.<sup>50</sup>

Berkaitan dengan Pemilihan kepala daerah, maka semua jabatan politik terbuka bagi setiap orang atas dasar persamaan hak, termasuk anggota Partai Politik harus dijamin haknya, khususnya hak untuk memilih (*right to be vote*) dan haknya untuk dipilih (*right to be candidate*) serta hak-hak partai politik yang harus dilindungi dan mendapatkan perlakuan yang sama dalam mengajukan calon kepala daerah.<sup>51</sup>

Pasal 40 Ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 dianggap bertentangan dengan dengan prinsip kedaulatan rakyat, karena ketentuan tersebut dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum serta menghambat pemenuhan hak konstitusi bagi partai politik dalam mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah dengan cara mengajukan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pengaturan tersebut telah menimbulkan perlakuan yang berbeda terhadap partai politik yang tidak memiliki kursi di lembaga DPRD, dalam hal kesempatan untuk mengajukan calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Maka hal tersebut dianggap oleh hakim MKRI tersebut telah bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945.

Pembatasan hak bagi partai politik dalam mengusulkan bakal calon Pilkada hanya berbasis kursi di DPRD dan tidak berbasis akumulasi perolehan suara, dianggap semakin tidak adil jika dibanding dengan dengan syarat calon per seorang

---

<sup>50</sup> Bobi Aswandi dan Kholis Roisah “Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia ( HAM ),” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 128–45.1 (2019): 128–45.

<sup>51</sup> Kristanto, B., dan Teguh, DAB (2025). Dampak dan Tantangan Parak Acil Online dalam Transformasi E- dari Banjarmasin Banjarmasin E-Government. 14 (1), *Teknika*, 98-106

menggunakan ketentuan jumlah penduduk berdasarkan dalam daftar pemilu tetap dalam daerah yang bersangkutan, dengan batas minimal dukungan mulai dari 6,5% sampai dengan 10% pada daerah yang bersangkutan, sedangkan syarat minimal dukungan akumulasi perolehan suara bagi partai politik agar dapat mengusungkan calon yaitu sebesar 25%

Terhalangnya hak partai politik untuk dapat mengajukan calon Pilkada dalam pemilu merupakan hal yang bertentangan dengan system keadilan pemilu (*electoral justice*) yang merupakan sarana untuk menegakkan hukum dan menjamin keadilan sepenuhnya dalam mengatur dan menyelenggarakan pemilihan umum secara adil, transparan, dan demokratis.<sup>52</sup> Maka Pasal 40 ayat (3) juga dianggap oleh hakim MK bertentangan dengan pasal 18 ayat (4) yang menghendaki agar kepala daerah dipilih secara demokratis. Sehingga kontestan pemilihan kepala daerah seharusnya dapat mengajukan pasangan calon kepala daerah, meskipun tidak memiliki presentasi kursi, sebagaimana partai politik yang tidak memiliki kursi di lembang DPRD telah mencederai makna demokratis

2. Pasal 40 ayat (3) UU No.10 Tahun 2016 bertentangan dengan pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Bahwa pasal 28C ayat (2) UUD 1945 Mengatakan *“setiap orang berhak secara kolektif untuk memajukan dirinya dalam perjuangan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”*

Partai politik yang telah memperoleh suara sah dalam pemilu tahun 2024 sesuai dengan ketetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU), seharusnya dapat mendaftarkan pasangan calon dalam pelaksanaan Pilkada sebagaimana ketentuan Pasal 39 jo. Pasal 40 Ayat (1) UU No.10 Tahun 2016, baik secara individual atau bergabung dengan partai politik lain, agar dapat memperoleh

---

<sup>52</sup> Despan Heryansyah “Keadilan Pemilu Dalam Perkara Pidana Pemilu: Studi Terhadap Putusan Pengadilan,” *Jurnal Ius Quia Iustum* 29, no . 2 (2022): 347–70, Despan Heryansyah2 (2022): 347–70, Despan Heryansyah

suara sah untuk mencalonkan bakal calon kepala daerah.<sup>53</sup> Akibat berlakunya ketentuan tersebut partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD kehilangan hak konstitusi dan kesempatan yang sama dalam mendaftarkan pasangan calon kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pilkada. Ketentuan tersebut dianggap menutup hak konstitusi Partai Politik untuk ikut serta dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara sebagai jaminan yang dituangkan pada pasal 28C Ayat (2) UUD, sebagai awal kontestasi pemilihan kepala daerah.

3. Pasal 40 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 bertentangan dengan pasal 28 D ayat (1) UUD.

Pembatasan bagi parpol untuk dapat mengusungkan pasangan calon berdasarkan perolehan kursi di DPRD jelas melanggar syarat, karena tidak masuk akal dan tidak proporsional, serta tidak menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan telah menghilangkan secara tidak sah hak warga negara untuk memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan tidak memenuhi keadilan. Maka dengan diberlakukannya kembali norma tersebut jelas merupakan pembangkangan konstitusi serta mencederai asas-asas kepastian hukum yang tertuang dalam pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi sangat jelas sekali mempertimbangkan hak-hak konstitusional pemohon sebagai partai politik yang sah untuk ikut berkontestasi mengusung calon kepala daerah telah dikebiri/dibatasi oleh UU Pilkada. Padahal terlepas dari berapapun suara yang mereka peroleh dalam pemilu tetap saja suara itu adalah suara warga negara, suara rakyat.

Dalam putusan tersebut, MK memberikan regulasi rincian yang jelas tentang persyaratan suara yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon kepala Daerah berdasarkan jumlah penduduk di suatu daerah Provinsi Kabupaten atau kota, hal tersebut logis bila dibandingkan dengan calon

---

<sup>53</sup> Kardeli“Analisis Parliamentary Threshold dan Perseorangan Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perspektif Demokrasi dan Check and Balances”

kepala daerah dari jalur independen/perseorangan, juga tidak ada urusan dengan kursi di DPRD .

MK dalam putusan tersebut, mengevaluasi kajian-kajian hukum atau disebut dengan proses Penalaran Hukum (*Legal Reasoning*). Sebagaimana yang dikatakan oleh William Zellermy Profesor Hukum dari Syacuse dalam bukunya berjudul *legal Reasoning* menuliskan “*Evolutionary Process of Law: “Reasoning is a process of thinking aimed at reaching or justifying a conclusion. This process involves considering facts and impressions, experiences and principles, goals and ideals”*”.<sup>54</sup>

Ada pun *Legal Reasoning* yang tertulis dalam putusan MK 60, Bahwa dengan adanya pengaturan demikian (pembatasan yang boleh mengusung calon kepala daerah), jelas membatasi pemenuhan hak konstitusi (*constituti rights*) dari partai politik peserta pemilu yang telah memperoleh suara sah dalam pemilu, tetapi tidak memiliki kursi di DPRD. Hal ini dapat mengurangi prinsip nilai demokrasi sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, sebab suara sah pemilu menjadi hilang karena tidak digunakan oleh partai politik untuk menyalurkan aspirasi hak-hak politiknya melalui bakal calon kepala daerah yang akan diusung. Padahal Secara konstitusi menghendaki pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara demokrasi dengan membuka peluang kepada semua partai politik yang miliki suara sah pemilu untuk mengajukan bakal calon kepala daerah agar masyarakat dapat memperoleh ketersediaan beragam calon, sesuai prinsip demokrasi.

Terlebih, sejak diundangkannya UU No.1 Tahun 2015 sampai diubah dengan UU 10/2016 telah dibuka kesempatan bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat untuk dapat menjadi peserta pemilihan kepala daerah, (vide Pasal 39 huruf b UU 10/2016), lebih dari itu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005 berkelindan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno yang dalam putusan tersebut MK memutuskan, bahwa penjelasan mengenai norma pada pasal 59 ayat

---

<sup>54</sup> Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim, oleh H. U. Taqiuddin, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan , 1(2), 191-199.

(1) dalam UU 32/2004 yang menyatakan “hanya partai politik yang memiliki kursi di DPRD yang berhak mengusulkan calon kepala Daerah/Wakil Kepala daerah” Inkonstitusional karena membatasi maksud ketentuan alternatif yang atur dalam batang tubuh norma pasal yang secara prinsip mengatur akumulasi perolehan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD. Namun anehnya pembentuk UU tetap mempertahankan frasa pembatasan tersebut, dengan dalil stabilitasi politik dan untuk menyaring pemimpin kepala daerah lebih berkualitas, bahkan secara berlakunya UU 1/2015 hingga UU 10/2016 dengan menuangkannya dalam batas tubuh Undang-Undang *in casu* dalam Pasal 40 ayat (3), tentunya akan menimbulkan ketidak pastian hukum sebagaimana yang dijamin pada Pasal 28D Ayat (1). Oleh karena norma Pasal 40 Ayat (3) telah kehilangan pijakan tidak ada relevansinya untuk dipertahankan.

Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi tersebut sangat relevan dengan kondisi sosiologis yang terjadi akhir-akhir ini akibat berbagai manuver politik yang dilakukan oleh elite politik yang mengarah pada menguatnya oligarki kekuasaan dimana terdapat kecenderungan pemilihan dengan “calon tunggal” dari koalisi besar, melawan kotak kosong, dengan menyingkirkan calon yang memiliki potensi dan elektabilitas tinggi, tetapi tidak masuk dalam gerbong oligarki.

Putusan MK menurunkan ambang batas memberikan penegasan yuridis bahwa ambang batas yang lebih rendah sesuai dengan keadilan pemilu. Penurunan ambang batas ini juga akan membuat kompetensi politik menjadi lebih seimbang, dan masyarakat dapat memiliki alternatif yang benar-benar merepresentasikan apa yang dibutuhkan. Di daerah jakarta misal dengan adanya putusan ini lebih memberikan peluang bagi partai kecil dan calon independen dalam berpartisipasi dalam pilkada yang lebih besar, hal ini diharapkan untuk meningkatkan partisi politik masyarakat.<sup>55</sup>

Secara politik MK dianggap membawa angin segar bagi demokrasi indonesia, ketentuan ambang batas baru tersebut akan mengurangi fenomena dominasi partai politik oleh koalisi pemerintah

---

<sup>55</sup> Johan, A. *Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Pada Pilkada Daerah Jakarta (DKJ) Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), hal 60

yang berkuasa, menekankan jumlah calon tunggal, serta meningkatkan jumlah calon kepala daerah lebih kompetitif, serta meningkatkan kualitas demokrasi lokal.

Akan tetapi dalam putusan ini terdapat *Concurring Opinion* dari Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P.Foekh dan perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah

*Dissenting Opinion* dari Hakim M.Guntur Hamzah mengatakan bahwa norma 40 Ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 yang dimohonkan pengujiannya oleh para pemohon. Mengenai ketentuan “hanya berlaku bagi partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.” ketentuan tersebut merupakan kebijakan pembentukan Undang-Undang untuk memberikan rambu-rambu pencalonan kepala daerah yang diusung oleh partai politik berlangsung kompetitif dan guna mendapatkan calon pemimpin daerah yang terbaik dalam koridor demokrasi.

Karena hal itu norma a quo tidak dapat begitu saja bertentangan dengan konstitusi (*inkonstitusional*) karena selain diatur secara eksplisit di dalam konstitusi, keadilan, dan prinsip demokrasi. Bahwa, dengan adanya norma a quo akan bertambah daya lentur (*flexibility*) pemakna dari kata “demokratis”

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

*Pertama* Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024, dalam uji materi Pasal 40 Ayat (3) Undang-Undang 10/2016 mengabulkan permohonan para pemohon dan menyatakan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130), maka pencalonan kepala daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap persyaratan calon kepala daerah di Indonesia. Sebelumnya partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki minimal 20% kursi di DPRD atau perolehan 25% suara sah dalam pemilu untuk mengusulkan pasangan calon. Dengan putusan MK ini, menurunkan ketentuan ambang batas tersebut, menjadi pasangan calon kepala daerah, memperoleh antara 6,5% hingga 10% suara sah di daerah yang bersangkutan. Dalam menyelaraskan amanat putusan MK Nomor 60 tersebut, kemudian diikuti dengan perubahan, PKPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2024 sehingga proses pelaksanaan pilkada yang akan dilaksanakan telah sesuai dengan perintah konstitusi.

*Kedua* Ketentuan ambang batas dalam Putusan ini mencerminkan pendekatan yang lebih adil dalam proses pencalonan, dengan tujuan memperkuat hak partisipasi partai-partai kecil dan baru, sehingga dapat meminimalkan “calon tunggal” dari koalisi besar yang berpotensi menimbulkan kotak kosong. Putusan MK tersebut telah mencerminkan prinsip hukum dan demokrasi sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, agar “pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara demokrasi” dengan membuka peluang kepada semua partai politik yang memiliki suara sah pemilu untuk mengajukan bakal calon kepala daerah agar masyarakat dapat memperoleh ketersediaan beragam calon.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, penulis berpendapat yang disampaikan sebagai saran, serta disampaikan kepada beberapa pihak;

1. Legislatur harus mengevaluasi kebijakan yang sudah berlaku, apakah masih relevan atau perlu diubah demi kemaslahatan publik. Bahwa keadilan dan kesetaraan di dalam demokrasi harus senantiasa diperjuangkan dan dijaga eksistensinya, tidak lain untuk memastikan semua pihak dapat berperan serta secara adil dan setara.
2. Partai politik melihat kembali sistem batara yang diterapkan dalam lembaga partainya, memastikan kualitas kandidat dan bukan sekadar kuantitas yang meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1, PT. Citra AdityaBakti, Bandung.
- Muhadam Labola dan Teguh Ilham, Partai Politik dan Sistem Pemilu Umum Di Indonesia, Rajawali Pres, Jakarta, 2017
- Jimly Asshiddiqie, "Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi". *Jurnal Konstitusi* , 3, 4 (2006)
- Arianto, H. (2004). Peranan Partai Politik dalam Demokrasi di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 1(2), 17940.
- Fitriah (2012), Teori dan Praktik Pemilihan Umum Di Indonesia, deepublikasi
- Budiardjo, M.(2003). Dasar-dasar ilmu politik. Gramedia pustaka utama
- Mohammad Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014)
- RI, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM. "Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Pemilihan Kepala Daerah." (2009).
- Dr. Jonaedi Efendi Dan Prof. Dr. Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cet.II, Prenadamedia Group(Divisi Kencana),Depok, 2016
- Rapita, D. D. (2014). Dasar pertimbangan hukum putusan hakim Mahkamah Konstitusi terkait pelaksanaan Pileg dan Pilpres Tahun 2014 dan 2019 (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

### JURNAL

- Suyatno, S. (2016). Pemilihan kepala daerah (pilkada) dan tantangan demokrasi lokal di Indonesia. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1(2), 212-230.
- Siagian, A., Fajar, H. F., & Alify, R. F. (2022). Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024. *Jurnal Legislatif*.
- Mirza Nasution, "Perspektif Konstitusional terhadap Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia," Medan : Perpustakaan Digital USU , 2015 , hal.77
- Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles. *Jurnal Keadilan Aktual* , 3(2), 139-155. Sembiring, R. (2018).

- Mashuri, M., Aprilianti, D.D. , & Humiati, H. (2024). Menganalisis Yuridis Kaitannya dengan Hukum Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah dari Perspektif Hukum. *Jurnal Ilmiah Hukum, Yuriyaya*, 6(1), 21–33 .
- M Agus Santoso dalam Nur, Z. (2023). Keadilan Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî (Refleksi Kajian Filsafat Hukum). *Jurnal Islam dan Masyarakat, Misykat Al-Anwar*, 6(2), 247-272.
- Fattah, Damanhuri. "Teori keadilan menurut John Rawls." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 9.2 (2013): 30-45.
- K. Fahmi (2016). UUD 1945: Menelusuri konsep keadilan pemilihan umum. *Jurnal Cita Hukum*, 4(2).
- Mustafa Lutfi, *Hukum Sengketa Pemilu di Indonesia: Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusi Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. 117.
- Fadlillah, I. (2022). Threshold dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 2(1).
- Abadi, S. A., & Arsil, F. (2022). Mekanisme Penetapan Ambang Batas (Threshold) Terhadap Stabilitas Sistem Presidensial Dan Sistem Multipartai Sederhana Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*, 2(1), 2.
- M. M. Taufiqurrohmah (2021). menyoroti penerapan pelaksanaan Ambang Batas Pemilihan dalam Sistem Pemilihan Proporsional Umum Indonesia. 129 *dalam Politik*, 12(1).
- 9 Nurhasim, A. “Pemfasilitasi Sistem Pemilu Campuran : Peningkatan Sistem Presidensial di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Politik* , Volume II , Edisi 1, 2016 , Hlm, 18
- Rapita, D. D. (2014). *Dasar pertimbangan hukum putusan hakim Mahkamah Konstitusi terkait pelaksanaan Pileg dan Pilpres Tahun 2014 dan 2019* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim, oleh H. U. Taqiuddin, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* , 1(2), 191-199.
- Kardeli “Analisis Parliamentary Threshold dan Perseorangan Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perspektif Demokrasi dan Check and Balances”

Despan Heryansyah“Keadilan Pemilu Dalam Perkara Pidana Pemilu: Studi Terhadap Putusan Pengadilan,” Jurnal Ius Quia Iustum 29, no . 2 (2022): 347–70,

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

UUD Tahun 1945

UU No. 32 Tahun 2004

UU N0.10 Tahun 2016

Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

### **INTERNET**

Harlitus Berniawan Telaumbanua tersedia di <http://www.puskapol.ui.ac.id/wp-content/uploads/2014/05/FS-sistem-pemilu-marun.pdf>, diakses 12 Februari 2025

Nafiatul Munawaroh, S.H. 2024. “8 Teori Keadilan Dalam Filsafat Hukum Menurut Para Ahli.” Klinik Hukumonline. February 16. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b/>.